

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Keadilan Perpajakan

Keadilan merupakan asa yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan. Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang (Mukharoroh, 2014, dalam Mentari,2017).

Keadilan perpajakan didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik yang didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakatnya. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi vertikal). Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak. Keadilan pajak juga dipandang apabila wajib pajak memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarkan. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Keadilan pajak (Siahaan 2010, dalam Tumewu dan Wahyuni 2018) dibagi kedalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan oleh prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

(1) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

(2) Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda juga.

2.1.2. Sistem Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan Bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara.

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh colonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonasi PPd 1944). Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari *Official assessment system* menjadi *Self assessment system*. Kepercayaan diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Diskriminasi Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ras, ekonomi, agama, dan sebagainya. Menurut Wikipedia (2016) diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan kejadian yang bisa ditemui dalam masyarakat luas, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan satu dengan yang lain (Hasibuan, 2014, dalam Mentari 2017).

Definisi diskriminasi dari Perserikata Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Diskriminasi menyebabkan wajib pajak merasa diperlakukan secara tidak adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak baik. Adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku, seperti penerapan *tax amnesty* dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap wajib pajak dan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dalam hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 Pasal 27 ayat 1. Kemudian kasus *Google* Indonesia yang tidak membayar pajak sedangkan ia mencari keuntungan di Indonesia hanya karena *Google* Indonesia bukan merupakan Badan Usaha Tetap (Tribunews, 2016).

2.1.4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Gunarso (1997) (dalam Finsiani dan Aji, 2018), penghindaran pajak adalah usaha pengurangan

pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) penghindaran pajak merupakan sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan susunan urusan wajib pajak yang dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban pembayaran dan meskipun dilakukan secara legal tetapi biasanya memiliki kesenjangan dengan hukum yang berlaku.

Menurut James Kessler, (dalam Nufianti, *et al*, 2021), *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis:

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu.
2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu

Tarjo dan Muhammad (2013) (dalam Erika dan Tyas, 2021) mengatakan bahwa kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan, sebagai berikut:

1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
2. Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.
3. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.
4. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

2.2. Persepsi

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi memiliki dua definisi, yaitu tanggapan langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah bahwa seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran yang terpadu dan bermakna (Lubis, 2010, dalam Choirunisyah, 2018).

2.3. Etika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Pengertian etika secara etimologi yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Ethos*” yang berarti perilaku kesusilaan atau adat kebiasaan.

Istilah etika sangat berhubungan dengan tata krama, sopan santun, penalaran moral, norma susila, dan lain-lain yang mana hal-hal ini berhubungan juga dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat (Abrahams dan Kristanto, 2016). Etika dapat dilihat dari dua hal, sebagai berikut: (Agoes dan Ardana, 2014, dalam Mentari, 2017)

1. Etika sebagai praktis, sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat.
2. Etika sebagai ilmu atau tata Susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Dalam taraf ini ilmu etika dapat saja mencoba merumuskan suatu teori, konsep, asas, atau prinsip-prinsip tentang perilaku manusia yang dianggap

baik atau tidak baik, mengapa perilaku tersebut dianggap baik atau tidak baik, mengapa menjadi baik itu sangat bermanfaat dan sebagainya.

Etika dalam perpajakan adalah sebuah tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku agar pembangunan negara terlaksana dengan baik. Etika perpajakan dianggap sebagai aturan yang mengatur individu dalam bidang perpajakan, bagaimana mereka menjalankan kewajiban perpajakan, apakah yang dilakukannya dengan benar, salah, baik atau buruk (Rambe, 2021).

2.4. Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban dan hak ini yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Wajib pajak dibedakan menjadi 2, antara lain:

1. Wajib Pajak Badan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi dua, yakni:

- **Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai tempat tinggal di Indonesia.

- **Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri**

Wajib Pajak orang pribadi luar negeri merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183

hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, selain itu juga bisa diartikan sebagai orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban. Hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) surat pemberitahuan masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
4. Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas SKKB, SKKBT, SKPN, SKPLb.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukannya Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.5. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Averti dan Suryaputri (2018) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak di Wilayah Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Chaironisyah (2018) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan dan variabel diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Erika dan Tyas (2021) menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2018) menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Finsiani dan Aji (2018) menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Mutmainah (2020) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan *et al.*, (2021) menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengambilan data berasal dari kuesioner dengan

populasi terbatas pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keadilan pajak dan sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, dan diskriminasi memiliki pengaruh yang positif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Kusmuriyanto (2015) menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Mentari dan Halimatusyadiah (2017) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh dari kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Dan sebaliknya, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Arisman (2017) menggunakan pendekatan kuantitatif dan data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan dan diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati *et al.* (2017) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengambilan data melalui kuesioner dan populasi penelitian ini adalah Dosen dan Mahasiswa. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh keadilan perpajakan dan sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak menunjukkan hasil negatif dan tidak berpengaruh untuk Dosen. Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak menunjukkan hasil positif, semakin banyak bentuk diskriminasi dalam peraturan perpajakan yang berlaku, maka penggelapan pajak merupakan persepsi yang etis dan sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi maka penggelapan pajak merupakan persepsi yang tidak etis.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Prabowo (2019) menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengambilan data berasal dari kuesioner dengan populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Salatiga. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak dan diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Putri (2017) menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengambilan data berasal dari kuesioner dengan populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menyatakan sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak dan diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifai *et al.* (2019) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang digunakan adalah KPP Pratama Makassar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni (2018) menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan dan variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Dan variabel diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Veronika dan Saleh (2019) menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengambilan data berasal dari kuesioner dengan populasi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wika (2018) menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengambilan data berasal dari kuesioner dengan populasi yang digunakan adalah mahasiswa aktif yang mengambil konsentrasi perpajakan pada

Univesitas Riau dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian ini menyatakan keadilan perpajakan dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Setyawan (2022) menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Drogalas *et al*, (2018) menggunakan warga Yunani sebagai populasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa warga Yunani tidak menghindari pajak melainkan warga Yunani percaya bahwa negara tidak mampu mengalokasikan uang public secara tepat, selain itu kondisi politik dan sistem perpajakan tidak efisien atau korup.

Penelitian yang dilakukan oleh McGee dan Shopovski (2018) menggunakan siswa di Makedonia sebagai populasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa siswa di Makedonia tidak toleransi terhadap penggelapan pajak.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Pengaruh Keadilan Perpajakan (X_1) Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penghindaran Pajak (Y)

Mentari (2018) menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak secara statistik hipotesis ini benar. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Menurut Monica dan Arisman (2018), keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang berarti meskipun semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi mengenai

etika penggelapan pajak. Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar.

Menurut Tumewu dan Wahyuni (2018), variabel keadilan perpajakan tidak berpengaruh kepada persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda dan luas mengenai keadilan. Mahasiswa menilai tidak ada pengaruh antara keadilan dengan penggelapan pajak.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Keadilan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penghindaran pajak

2.6.2. Pengaruh Sistem Perpajakan (X₂) Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penghindaran Pajak (Y)

Menurut Monica dan Arisman (2018), berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Sistem Perpajakan (X₂) adalah sebesar 2,938 sedangkan nilai t table dengan probabilitas sebesar 0,05 (5%) sebesar 1,98397, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.

Menurut Tumewu dan Wahyuni (2018), sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Sistem perpajakan merupakan satuan kegiatan yang terintegritas antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan dalam perpajakan itu sendiri. Sebuah indikator menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang baik jika setiap prosedur (mulai penghitungan, pembayaran dan pelaporan terkait pajak dapat dilakukan dengan mudah).

Menurut Hasanah dan Mutmainah (2020), sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak atau H₂ diterima. Artinya semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penghindaran pajak

2.6.3. Pengaruh Diskriminasi Perpajakan (X₃) Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penghindaran Pajak (Y)

Menurut Hasanah dan Mutmainah (2020), diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak atau H₃ diterima. Artinya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Menurut Averti dan Suryaputri (2018), hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan penggelapan pajak.

Menurut, berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini diterima yang berarti meningkatnya diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak akan membuat penilaian mereka terhadap penggelapan pajak menjadi hal yang wajar dilakukan. Teori atribusi eksternal menjelaskan fenomena dalam diskriminasi terjadi karena adanya tekanan situasi dari luar yang dapat memengaruhi individu tersebut.


Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Diskriminasi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penghindaran pajak

2.7. Kerangka Pemikiran

Skema kerangka konseptual dalam penelitian ini mengenai Keadilan Perpajakan (X₁), Sistem Perpajakan (X₂), dan Diskriminasi Perpajakan (X₃) terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Y) :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini